



PENETAPAN

Nomor 461/Pdt.P/2019/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan di SDN Karang Tengah 9 Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Anwar Baesuni bin Oding, Sukabumi, 06 Oktober 1967 (umur 52 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat di Kampung Pondok Leungsir RT. 024 RW. 007 Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Ai Yunani binti Nunung, Sukabumi, 05 Mei 1969 (umur 50 tahun), Agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kampung Pondok Leungsir RT. 024 RW. 007 Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 28 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 461/Pdt.P/2019/PA.Cbd, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dengan wali

Halaman 1 dari 5 Pntp.No : 461/Pdt.P/2019/PA.Cbd



nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nunung dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama dandengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurus Akta Nikah;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk Legalitas Hukum Perkawinan dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Anwar Baesuni bin Oding) dengan Pemohon II (Ai Yunani binti Nunung);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Anwar Baesuni bin Oding) dengan Pemohon II (Ai Yunani binti Nunung) yang dilaksanakan pada

Halaman 2 dari 5 Pntp.No : 461/Pdt.P/2019/PA.Cbd



tanggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 04 November 2019 yang dibacakan dipersidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 3 dari 5 Pntp.No : 461/Pdt.P/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Cibadak, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1441 H., oleh **Drs. H. Mustofa Kamil, M.H** sebagai Hakim Tunggal, didampingi **Aji Sucipto, SH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

ttd

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Aji Sucipto, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 40.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,- |

Halaman 4 dari 5 Pntp.No : 461/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya,
PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

Pupu Saripuddin, S. Ag

Halaman 5 dari 5 Pntp.No : 461/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)